



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 203 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/24/KEP/412.11/2014
TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/24/KEP/412.11/2014 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/24/KEP/412.11/2014 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/24/KEP/412.11/2014 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Juni 2014





- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim Manajemen yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 203 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 25 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERBUKA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Dr. Husnul Khuluq, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Manajer	Drs. Akhyar, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Unit Pendataan SD/SDLB	Nuryati, S.Pd	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Unit Pendataan SMP/SMP LB/ SMPT/SMP Satu Atap	Fepreni Rahayu Ningtyas	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Unit Monitoring, Evaluasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	HMN. Taufiq Amrullah, S.IP. MM	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO